



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 105/B.I/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
2. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor 130/0192/1.01/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya dan atau berkembangnya aspirasi yang terkait dengan rencana pembentukan dan atau pemekaran daerah Provinsi Lampung, maka agar rencana dan atau pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Provinsi perlu mengambil langkah, upaya persiapan dalam rangka memperhatikan memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemekaran dan Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pembentukan Kriteria Pemekaran dan Pengembangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- Memperhatikan** : 1. Himpunan Surat usulan/aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah

tentang rencana pemekaran Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung;

2. Disposisi Gubernur Lampung tanggal 15 Februari 2005 terhadap Nota Dinas Assisten Bidang Pemerintahan tanggal 11 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan dan Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data yang berkenaan dengan rencana persiapan dan kesiapan mepekaran dan pembentukan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa bahan dan data yang berkenaan dengan rencana pemekaran dan pembentukan Daerah Kabupaten/Kota baru;
c. Melakukan koordinasi dengan Departemen terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan dalam rangka pemekaran dan pembentukan daerah pada Kabupaten/Kota induk;
d. Menyajikan data dan materi berkaitan dengan pemekaran dan pembentukan Kabupaten/Kota;
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam rangka pelaksanaan rencana pemekaran, pembentukan dan atau penggabungan daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas tim dan atau pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan rencana pemekaran daerah diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal 31 Maret 2005

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN ZP.

TEMBUSAN :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.